



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KUSMAWARNI, Lahir di Buntok, tanggal lahir 2 Maret 1977, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Lulusan SMA, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km.14 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

DIDIE ANTO, lahir di Telangkah, pada tanggal 27 Oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Tjilik Riwut Km 14 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang berdomisili diwilayah RT 02 Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Perkara Nomor 16/Pdt. G/2020/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Penggugat dari Tergugat melangsung pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 6206-KW-17012017-0004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km 14 RT 07 / RW 00 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, namun sejak sekitar 1 bulan ini tidak ada kabar dan menurut info terakhir berdomisili di wilayah RT 02 Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan layak suami istri dan dikarunai 3 (tiga) orang anak ; TITA, ADE DAN HERMANTO;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tanggal 20 Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan komunikasi yang baik, saling acuh tak acuh, tidak ada kepercayaan lagi antara satu dengan yang lainnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan pisah rumah;
 - b. Tergugat tertangkap tangan sedang melakukan hubungan badan (berzinah) dengan perempuan lain yang bernama LITRI SUSANTI di rumah kediaman mereka di RT 02 Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan pada tanggal 22 februari 2020;
5. Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2020 , hingga saat ini Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seseorang suami yakni sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan hidup bersama lagi;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan, dan Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada lagi kebahagiaan, ketentraman, keharmonisan dan kedamaian sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kasongan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat KUSMAWARNI dengan Tergugat DIDIE ANTO yang dilangsungkan secara agama kristen di Buntok pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 1996 dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan : 6206-KW-17012017-0004; pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 17 Januari 2017 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk, atau orang yang berkepentingan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pengawai pencatat pada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal perceraian ini di catat dalam register yang tersedia untuk itu. Serta mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut ke Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dimana pernikahan tersebut sebelumnya didaftarkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum. Dan Apabila Majelis Hakim berdatang lain mohon keputusan seadil-adilanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Panggilan sidang yang disampaikan kepada Tergugat maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di RT 02 Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan dan berdasarkan Pasal 142 RBg yang menyatakan "Gugatan diajukan ke pengadilan negeri pada tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*)", sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Risalah Panggilan Sidang (*Relaas*) masing-masing:

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn tanggal 6 November 2020, mengenai pemberitahuan panggilan sidang pertama kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn tanggal 13 November 2020, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Risalah Panggilan Sidang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn tanggal 20 November 2020, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020;

Yang mana seluruh Risalah Panggilan Sidang tersebut telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kasongan secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempertahankan haknya atas gugatan Penggugat dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama DIDIE ANTO, NIK: 62060227110730001, tertanggal 09 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama KUSMAWARNI, NIK: 6206024203770002, tertanggal 08 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 62060097740 atas nama Kepala Keluarga DIDIE ANTO, tertanggal 16 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Nikah, dari Gereja Kalimantan Evangelis Buntok, tertanggal 25 Februari 1996, tentang perkawinan antara DEDIE ANTO dengan KUSMAWARNI tanggal 25 Februari 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 6206-KW-17012017-0004, tentang pernikahan antara DIDIE ANTO dengan KUSMAWARNI tanggal 25 Februari 1996, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, tertanggal 17 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1952/TLB/X-97,- yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, tertanggal 04 Oktober 1997, tentang kelahiran anak perempuan bernama TITA WIJAYANTI tanggal 29 April 1996, anak pertama dari suami isteri DIDIE ANTO dengan KUSMAWARNI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6206477.1.2008.00022933 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, tertanggal 13 September 2008, tentang kelahiran anak laki-laki bernama ADE KRISTANTO tanggal 29 September 1998, anak kedua dari suami isteri DIDIE ANTO dengan KUSMAWARNI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6206477.1.2008.0002292 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, tertanggal 13 September 2008, tentang kelahiran anak laki-laki bernama HERMANTO DIDIE ANTO tanggal 16 Oktober 2003, anak ketiga dari suami isteri DIDIE ANTO dengan KUSMAWARNI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Kawin, atas nama DIDIE ANTO dan KUSMAWARNI, tanggal 25 Februari 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah ataupun janji di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi-I HERMANTO DIDIE ANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal perkawinannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama TITA WIJAYANTI yang sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan ADE KRISTANTO yang sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan terakhir adalah Saksi sendiri yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kemudian sekitar beberapa bulan yang lalu akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya termasuk Saksi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan itu sudah dimulai sejak Saksi kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa permasalahan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan ada perempuan lain dan Tergugat juga selaku kepala rumah tangga sering tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugatlah yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak pernah berhasil dan Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama;

SAKSI –II MUHAMMAD DANDY IRWANSYAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan teman dari Saksi I Hermanto Didie Anto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan mempunyai hubungan suami istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah wanita lain yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi HERMANTO yang juga anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan teman Saksi sendiri sering bercerita masalah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat kepada Saksi bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain sehingga sering jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan serta tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat menghadap dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Risalah panggilan sidang (relaas) masing-masing:

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn tanggal 6 November 2020, mengenai pemberitahuan panggilan sidang pertama kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn tanggal 13 November 2020, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
3. Risalah Panggilan Sidang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn tanggal 20 November 2020, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020;

Yang mana seluruh Risalah Panggilan Sidang tersebut telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kasongan secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempertahankan haknya atas gugatan Penggugat, sehingga Persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat yang didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dan terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, di dalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, ***suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;***

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan hal ini bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Nikah dari Gereja Kalimantan Evangelis Buntok, tertanggal 25 Februari 1996, tentang perkawinan antara DEDIE ANTO dengan KUSMAWARNI tanggal 25 Februari 1996 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6206-KW-17012017-0004, tentang pernikahan antara DIDIE ANTO dengan KUSMAWARNI tanggal 25 Februari 1996, yang dibuat dan dikeluarkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, tertanggal 17 Januari 2017, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan tersebut, **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan Tergugat sekitar bulan Oktober 2020 meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HERMANTO DIDIE ANTO dan Saksi MUHAMMAD DANDY IRWANSYAH yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menurut kedua Saksi tersebut disebabkan karena masalah Tergugat yang mempunyai wanita lain selain itu antara Penggugat dan Tergugat, sekarang sudah tidak tinggal dari satu rumah lagi layaknya suami istri dikarenakan Tergugat telah meninggalkan rumah bersamanya dengan Penggugat dan anak-anaknya hasil perkawinan antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti **salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa **dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/kesalahfahaman/percekcokan atau salah satu**

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn.



pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan **dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;**

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu Petitum angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan: "Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga Petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dapat diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, yang mana oleh karena perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Kasongan beserta akibat hukumnya, maka berdasarkan pasal 17 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk guna menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Katingan yaitu tempat terjadinya perceraian dan perkawinan guna dilakukan pencatatan tentang perceraian ini, sehingga Petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki Petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat KUSMAWARNI dengan Tergugat DIDIE ANTO yang dilangsungkan secara agama kristen di Buntok pada tanggal 25 Februari 1996 dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6206-KW-17012017-0004 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 17 Januari 2017 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk guna menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Katingan yaitu tempat terjadinya perceraian dan Perkawinan, guna dilakukan pencatatan tentang perceraian ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN**, tanggal **30 NOVEMBER 2020**, oleh **GT. RISNA MARIANA, SH.**, sebagai Majelis Hakim Ketua, **QURRATUL AINI FIKASARI, S.H.**, dan **WIN WIDARTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMAD FADLI, S.H**
Panitera pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURRATUL AINI FIKASARI, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

WIN WIDARTI, S.H.

Panitera,

MUHAMAD FADLI, S.H.

Biaya Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp1.500.000,00 |
| 4. Penyempahan Saksi | : Rp 20.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp1.686.000,00 |

(Satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)